



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA MTQ
KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : P-712.1/HIBAH-MTQ/MJ/06/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.**

NIP : 197506042000121003

Jabatan : Camat Muara Jawa

Unit Kerja : Kantor Camat Muara Jawa

Dalam hal ini bertindak selaku Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU.**

II. Nama : **EDY KASianto S, S.Pd.**

NIP : 197301121998021001

Jabatan : Sekretaris Camat/Ketua LPTQ Kecamatan Muara Jawa

Alamat : Jalan Diponegoro RT. 06 Kelurahan Dondang

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Ketua LPTQ Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Kecamatan Muara Jawa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian tentang penggunaan dana Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur tentang penggunaan dana MTQ yang bersumber dari DPA Kecamatan Muara Jawa ***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dengan nomor DPA A.1/7.01.1.03.0.00.07.0000/001 Tanggal 19 Januari 2024,*** dengan jumlah **Rp. 219.000.000 (dua ratus sembilan belas juta rupiah)** belum dipotong pajak, yang diterima oleh Pihak Kedua.

Pasal 2

Penggunaan Dana

Dana MTQ yang diterima oleh Pihak Kedua akan digunakan untuk membiayai kegiatan MTQ yang diselenggarakan oleh LPTQ Kecamatan Muara Jawa, antara lain:

- Pembuatan dan Pengadaan Prasarana MTQ
- Pemberian Hadiah dan Penghargaan
- Konsumsi dan Transportasi
- Dokumentasi dan Publikasi
- Pembiayaan Lainnya yang Diperlukan

Pasal 3

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

1. Penggunaan dana MTQ akan diawasi oleh Camat Muara Jawa dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dibentuk oleh LPTQ Kecamatan Muara Jawa.
2. Pihak Kedua wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana MTQ kepada Camat Muara Jawa dengan cara menyerahkan laporan keuangan dan dokumentasi kegiatan MTQ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan MTQ selesai dilaksanakan.

Pasal 4

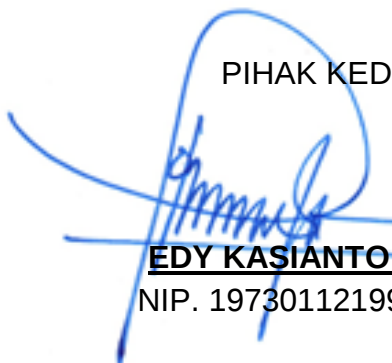
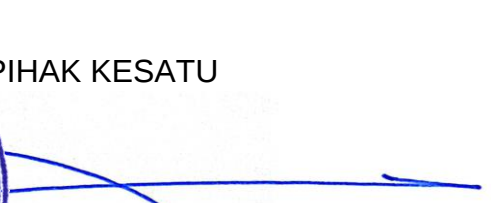
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua pihak akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan yang berwenang.

Pasal 5

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) untuk Camat Muara Jawa dan 1 (satu) untuk LPTQ Kecamatan Muara Jawa.

PIHAK KEDUA  <u>EDY KASANTO S, S.Pd</u> NIP. 197301121998021001		PIHAK KESATU  <u>MUH/ MAD RAMLI, S.E., M.M.</u> 197506042000121003
---	--	--